



PENETAPAN

Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Stg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Sintang, 22 September 1997 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Staf tata usaha Universitas Muhammadiyah, tempat kediaman di Jalan __ RT. 13 RW. 04 Kelurahan __, Kecamatan __, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Sintang, 30 Juli 1993 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Staf Tata Usaha SMA Negeri 1, tempat kediaman di Jalan __ Gang __ 3 RT. 07 RW. 03 Kelurahan __, Kecamatan __, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2024 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang dengan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Stg tanggal 10 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang melangsungkan akad nikah pada hari Sabtu tanggal 12 November 2016 di Kecamatan __ Kabupaten Sintang sesuai dengan Duplikat Kutipan

Hlm. 1 dari 6 Penetapan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor: ____ yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ____ Kabupaten Sintang tanggal 3 Juni 2024;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat orang tua Tergugat di Jalan ____ Gang ____ 3 RT.07 RW.03 Kelurahan ____ Kecamatan ____ Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat selama kurang lebih 5 (lima) tahun setelah itu tinggal di rumah kontrakan Jalan ____ Gang ____ Desa Baning Kota Kecamatan ____ Kabupaten Sintang selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai dengan bulan Februari 2024 dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

3. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Januari 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai bermasalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat lebih banyak berkomunikasi dengan keluarga Tergugat dari pada dengan Penggugat. Setiap mengambil keputusan dalam rumah tangga selalu keluarga Tergugat yang dilibatkan dan didahulukan dari pada Penggugat. Jika Tergugat pergi bersama dengan keluarga Tergugat, Tergugat hanya mengajak Penggugat sekedar basa basi saja sehingga Penggugat sering ditinggal sendiri oleh Tergugat;

4. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Februari 2024 karena Tergugat marah dengan Penggugat karena berbeda pilihan dalam pemilu, sehingga Tergugat sampai memblokir nomor hand phone Penggugat serta mendiamkan Penggugat. Karena perilaku Tergugat tersebut membuat Penggugat tahan lagi dan Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat;

5. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak dari bulan Februari 2024 Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi, sekarang Penggugat tinggal di tempat orang tua Penggugat di Jalan ____ RT. 13 RW. 04 Kelurahan ____ Kecamatan ____ Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat dan Tergugat tinggal di tempat orang tua Tergugat di Jalan ____ Gang ____ 3 RT.07 RW.03 Kelurahan ____ Kecamatan ____ Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat;

Hlm. 2 dari 6 Penetapan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, sejak berpisah dari akhir bulan Februari 2024 Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali, tidak pernah saling mengunjungi, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat;
7. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa, untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sintang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n suhura Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hlm. 3 dari 6 Penetapan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat membina rumah tangganya dengan Tergugat secara rukun dan harmonis serta jangan sampai terjadi perceraian dan usaha tersebut telah berhasil, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya dengan register perkara Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Stg tanggal 9 Juli 2024;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* dengan prosedur *e court*, prosedur mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya perkara *a quo* telah memenuhi syarat untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat dan usaha

Hlm. 4 dari 6 Penetapan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berhasil. Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan cerai tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sintang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 197/Pdt.G/2024/ PA.Stg dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sintang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 Hijriyah oleh Achmad Surya Adi, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Ronni Rahmani, S.H.I., M.H. dan Angga

Hlm. 5 dari 6 Penetapan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poerwandiantoko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Karli Hidayat, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ronni Rahmani, S.H.I., M.H.

Achmad Surya Adi, S.H.I.

Hakim Anggota

Angga Poerwandiantoko, S.H.

Panitera Pengganti

Karli Hidayat, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|--------|-------------------------|-------|-------------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2 | Biaya Alat Tulis Kantor | : Rp. | 100.000,00 |
| 3 | Biaya Panggilan | : Rp. | 17.000,00 |
| 4 | PNBP Panggil P | : Rp. | 10.000,00 |
| 5 | PNBP Panggil T | : Rp. | 10.000,00 |
| 6 | Materai | : Rp. | 10.000,00 |
| 7 | Biaya redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | | | 187.000,00 |

Hlm. 6 dari 6 Penetapan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)